

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung jawabkan.<sup>1</sup>

Negara Hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa sosial kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.<sup>2</sup> Oleh karena itu hukum disebuah negara harus ditegakan secara objektif dan konsisten tanpa diskriminasi dan penyelenggara negara atau pemerintah serta warga negara semuanya patuh pada hukum sebab hukum berfungsi atau berperan dalam sebuah negara untuk menciptakan keadilan yang merata seluruh rakyat.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat)*, Sekertaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2010, hal. 46

<sup>2</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta 1988, hal., 153.

<sup>3</sup> Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara*, Jala Permata Aksara, Jakarta 2015, hal. 1.

Negara Indonesia yang diproklamaikan pada tanggal 17 Agustus 1945 telah menyatakan bahwa negara berdasarkan atas hukum. Pernyataan ini dengan jelas terlihat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Negara berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Konsekwensi pengakuan ini mengisyaratkan adanya lembaga peradilan sebab lembaga peradilan ini harus ada dan merupakan syarat bagi setiap negara yang menamakan diri sebagai negara hukum atau negara berdasarkan atas hukum.<sup>4</sup>

Indonesia merupakan negara maritim sehingga transportasi laut mempunyai peranan yang penting dalam menghubungkan kepulauan nusantara dan menggerakkan perekonomian. Transportasi laut berfungsi untuk melayani mobilitas orang, barang, dan jasa yang menghubungkan kegiatan ekonomi antar pulau dan hubungan internasional. Peranan transportasi, khususnya transportasi laut, ialah segala kegiatan yang berkaitan dengan transportasi lautpun perlu diatur oleh negara, agar penyelenggaraan kegiatan transportasi laut dapat dilaksanakan dengan tertib dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat di dalamnya.

Pada tanggal 7 Mei 2008 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008, tentang Pelayaran, di dalam pasal 60-64 diatur mengenai hipotek kapal, namun peraturan pelaksanaannya belum dibuat. Mengenai Hipotek Kapal ini awalnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>5</sup> Kitab Undang-

---

<sup>4</sup> Rusli Muhammad, 2103, *Lembaga Peradilan Indonesia*, UII Press, Jakarta, hal. 1

<sup>5</sup> <http://notarisgracegiovani.com>, Giovani, Grace, *Hipotik Kapal*, diakses pada tanggal 25 Mei 2019, pukul 20.00 WIB

Undang Hukum Dagang mengatur tentang Hipotek dalam Pasal 314 ayat 3. Dalam ketentuan tersebut, hipotek dapat dibebankan pada kapal-kapal yang dibukukan dalam register kapal, kapal-kapal dalam pembuatan. Adapun bunyi dari Pasal 314 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ini adalah: Atas kapal-kapal yang dibukukan dalam register kapal, kapal-kapal dalam pembukuan, dan andil-andil dalam kapal-kapal dan kapal-kapal dalam pembuatan itu dapat diletakkan hipotek.<sup>6</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 510 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

*“Kapal-kapal , perahu-perahu , perahu tambang, gilingan-gilingan dan tempat-tempat pemandian yang dipasang di perahu atau yang berdiri, terlepas dari benda-benda sejenis itu merupakan benda bergerak. Pengecualian bagi kapal-kapal yang terdaftar, statusnya bukanlah benda bergerak”.*<sup>7</sup>

Pengecualian bagi kapal-kapal yang terdaftar, statusnya bukanlah benda bergerak, karena menurut ketentuan pasal 314 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, kapal-kapal yang didaftarkan dalam register kapal adalah kapal yang memiliki bobot isi kotor minimal 20 m<sup>3</sup>. Dengan demikian kapal dengan kondisi seperti ini dikategorikan sebagai benda tidak bergerak dan jika dijaminakan, lembaga yang digunakan adalah Hipotek. Sedangkan untuk kapal-kapal yang tidak terdaftar menggunakan lembaga jaminan gadai atau fidusia, karena merupakan benda bergerak.

---

<sup>6</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan, cetakan ke-31, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hal. 94.

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 159-160.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran dibuat untuk mengakomodir seluruh kepentingan yang berkaitan dengan transportasi laut, dan sesuai penjelasan undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, dimaksudkan agar penyelenggaraan pelayaran sebagai sebuah sistem dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat, bangsa dan negara, memupuk dan mengembangkan jiwa kebaharian dengan mengutamakan kepentingan umum dan kelestarian lingkungan, koordinasi antara pusat dan daerah serta pertahanan keamanan negara.<sup>8</sup>

Pelayaran merupakan sarana memperlancar roda perekonomian, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, dalam memantapkan perwujudan wawasan nusantara, meningkatkan serta mendukung pertahanan dan keamanan negara, yang selanjutnya dapat mempererat hubungan antar bangsa. Disamping itu, pelayaran juga berperan sebagai penunjang, pendorong dan pergerak bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia, Usaha pelayaran dalam melaksanakan kegiatan usaha tersebut sudah tentu membutuhkan modal yang besar. Pemberian modal dilakukan oleh lembaga keuangan, dan sudah tentu disertai dengan jaminan. Istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan *zakerhei-dessteling* atau *secuarty of low*. Dalam seminar badan pembinaan hukum nasional tentang Lembaga Hipotek dan Jaminan Lainnya, yang diselenggarakan di Yogyakarta, pada tanggal 20 sampai dengan 30 Juli 1977, disebutkan bahwa hukum jaminan, meliputi

---

<sup>8</sup> Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Palayaran

pengertian, baik jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Pengertian hukum jaminan ini mengacu pada jenis jaminan, bukan pengertian hukum jaminan.<sup>9</sup> Inti dari hukum jaminan adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan (debitur) dan penerima jaminan (kreditur) sebagai akibat pembebanan suatu utang tertentu (kredit) dengan suatu jaminan (benda atau orang tertentu). Dalam hukum jaminan tidak hanya mengatur perlindungan hukum terhadap kreditur sebagai pihak pemberi utang saja, melainkan juga mengatur perlindungan hukum terhadap debitur sebagai pihak penerima utang. Dengan kata lain, hukum jaminan tidak hanya mengatur hak-hak kreditur berkaitan dengan pelunasan utang, juga mengatur hak-hak debitur berkaitan dengan jaminan pelunasan utang tersebut.<sup>10</sup>

Dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menentukan bahwa “segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan debitur” ketentuan tersebut memberikan makna bahwa setiap perikatan yang dibuat yang kemudian menimbulkan utang atau kewajiban prestasi tertentu dijamin pemenuhannya oleh semua harta kekayaan milik si debitur dikemudian hari.<sup>11</sup>

Kemudian dalam Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyebutkan “kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan

<sup>9</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hal., 5.

<sup>10</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 1-2

<sup>11</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2015, hal., 58.

benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut bersaran-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan". Pasal ini secara tersirat menyatakan bahwa asas persamaan antara kreditor dapat dikesampingkan dengan adanya hak untuk didahulukan diantara kreditor. Hal ini terjadi bila diantara kreditor yang bersama itu mempunyai hak *preferensi*, sehingga kreditor yang bersangkutan menjadi atau berkedudukan sebagai kreditor *preferent*.<sup>12</sup> Jaminan yang bertujuan untuk pengaman kredit, sehingga realisasi perjanjian kredit terlaksana sesuai dengan kesepakatan. Pemberian jaminan ini akan memberikan kepastian hukum kepada pihak kreditor. Jaminan yang diberikan kepada pihak kreditor dalam hal ini adalah kapal laut.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan, kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Sedangkan kapal Indonesia adalah setiap kapal laut yang telah memenuhi syarat menjadi kapal Indonesia, sehingga menjadi kapal berkebangsaan Indonesia.<sup>13</sup> Kapal yang berukuran minimal 20 m<sup>3</sup> (dua puluh meter kubik) isi kotor dapat dibukukan dalam suatu register kapal dan atas kapal yang demikian dapat diikatkan dengan hipotek.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Racmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal., 119.

<sup>13</sup> Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan

<sup>14</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal. 261

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) membedakan kapal laut dalam dua golongan, yaitu kapal laut sebagai kebendaan yang bergerak dan kapal laut sebagai benda yang tidak bergerak. Kapal laut sebagai kebendaan yang bergerak yaitu kapal-kapal yang tidak terdaftar (Pasal 314 KUHD). Kapal laut sebagai kebendaan yang tidak bergerak yaitu kapal laut yang memiliki ukuran sekurang-kurangnya dua puluh meter kubik isi kotor dan didaftarkan di kantor kesyahbandar dan Otoritas Pelabuhan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, dan dengan pendaftaran tersebut memiliki kebangsaan sebagai Kapal Indonesia. Kapal laut sebagai kebendaan yang tidak bergerak ini penjaminan yang dapat diletakan di atasnya dalam hanya bentuk hipotek.<sup>15</sup> Hipotek diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Bab XXI Pasal 1162 sampai dengan 1232.

Jaminan hipotek ini harus dibebani dan didaftarkan. Undang-Undang Pelayaran pada Pasal 60 ayat (2) dinyatakan sebagai berikut: “Pembebanan hipotek atas kapal dilakukan dengan pembuatan akta hipotek oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatat Balik Nama Kapal ditempat kapal didaftarkan dan dicatat dalam Daftar Induk Pendaftaran Kapal.” Dan hipotek ini didaftarkan pada Kantor Kesyahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kewenangan ini diberikan kepada seksi Status Hukum Kapal Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I sebagaimana disebutkan

<sup>15</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 95



